

BAB III

KASUS TINDAK PIDANA YANG DI LAKUKAN OLEH SAKSI DALAM MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DI BAWAH SUMPAH

A. Kasus Pemberian Keterangan Palsu Di Bawah Sumpah Yang Di Lakukan Oleh Sunardi Dalam Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Di Pengadilan Negeri Kisaran Sumatera Utara

Tindak pidana yang di lakukan oleh Sunardi pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2018 bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Kisaran Jl. Jenderal Ahmad Yani nomor 33 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan perbuatan dengan sengaja memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, dengan secara lisan, yang di lakukan terdakwa Sunardi dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika terdakwa Sunardi menjadi Saksi di persidangan dalam perkara Sumitro Sitanggang alias Mitro, pada saat memberikan keterangan sebagai saksi di depan persidangan Sunardi telah di sumpah terlebih dahulu, pada saat menjadi saksi di persidangan Sunardi memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan, dan di depan persidangan terdakwa Sunardi menerangkan yang melakukan pemukulan terhadap saksi Sukandi adalah Makmur Manurung (DPO) sedangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan terdakwa Sunardi menerangkan bahwa

yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Sukandi adalah Sumitro Sitanggung alias Mitro. Adapun saksi yang dapat di persidangkan guna di minta keterangan di pengadilan yang berjumlah dua orang yaitu sebagai berikut:

Saksi Mujiono, sebelum memberi keterangan, saksi di sumpah terlebih dahulu di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan, pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 di Kantor Pengadilan Negeri Kisaran Jl. Jenderal Ahmad Yani nomor 33 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan terdakwa telah memberikan keterangan palsu pada saat menjadi saksi di persidangan dalam perkara Sumitro Sitanggung Alias Mitro, terdakwa memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan dan saksi menerangkan di depan persidangan terdakwa menerangkan yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Sukadi adalah Makmur Manurung sedangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan terdakwa menerangkan bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Sukadi adalah Sumitro Sitanggung Alias Mitro dan, saksi yang kedua yaitu, saksi Sukadi, pada saat menjadi Saksi di persidangan dalam perkara Sumitro Sitanggung Alias Mitro, terdakwa memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan, kemudian saksi menerangkan di depan persidangan bahwa terdakwa menerangkan yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Sukadi adalah Makmur Manurung sedangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan terdakwa menerangkan bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Sukadi adalah Sumitro Sitanggung Alias Mitro. Adapun tuntutan Jaksa Penuntut Umum Menyatakan terdakwa Sunardi telah terbukti

melakukan tindak pidana yang di atur dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal, dan menuntut pidana kepada terdakwa Sunardi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di kurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa, kemudian menetapkan terdakwa Sunardi membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), yang di mana unsur-unsur tindak pidananya yang pertama adalah Barangsiapa dan yang ke dua dengan sengaja memberikan keterangan palsu di bawah sumpah baik secara lisan maupun secara tertulis. Berdasarkan fakta-fakta yang timbul dalam persidangan, di mana terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

1. Menyatakan terdakwa Sunardi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberikan keterangan palsu di bawah sumpah baik secara lisan maupun secara tertulis” sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu di jalani terdakwa sebelum adanya suatu putusan Hakim yang menyatakan terdakwa di jatuhi pidana dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

B. Kasus Pemberian Keterangan Palsu Di Bawah Sumpah Yang Di Lakukan Oleh Susanto Bin Nasip Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Pengadilan Negeri Muara Enim Sumatera Utara

Berawal Pada Hari Rabu Tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Ruang Piket Penjagaan Polsek Lawang Kidul yang beralamat di Jalan Baturaja Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim, ketika saksi Rio Pratama Kristona Bin Andri, saksi Akbar Zulkarnain Bin. H. Taufik M, dan saksi Frenky Eveyansyah Bin M. Hasmi sedang melaksanakan piket di Polsek Lawang Kidul, lalu datanglah terdakwa yang kemudian membuat laporan polisi perihal kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya merk Honda Beat warna putih No. Pol : BG 2321 DAE karena dicuri di taman love depan Masjid Jami' Tanjung Enim, yang sebelumnya pada hari minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira pukul 21.00 Wib telah di lakukan cek TKP di Taman Love depan Masjid Jami' Tanjung Enim oleh piket jaga yang lainnya, selanjutnya saksi Frenky Eveyansyah Bin M. Hasmi menerima laporan pengaduan terdakwa tersebut, setelah selesai membuat laporan pengaduan tersebut, kemudian saksi Rio Pratama Kristona Bin Andri yang saat itu menindak lanjuti laporan pengaduan terdakwa, kemudian saksi Rio Pratama Kristona Bin Andri memintai keterangan terdakwa dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan (saksi) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah. Pada saat pemeriksaan yang di lakukan oleh saksi Rio Pratama Kristona Bin Andri terhadap terdakwa kemudian saksi mengajukan beberapa pertanyaan terhadap terdakwa, kemudian terdakwa menjawabnya dengan rasa ragu-ragu (gugup), pandangan bola matanya yang selalu berputar-putar dan

kadang sekali-kali memandang ke atas dan tidak berani untuk menatap ke arah muka saksi Rio Pratama Kristona Bin Andri, dan jawaban terdakwa selalu berubah-ubah saat di tanya saksi, dan setelah selesai di tanya oleh saksi, terdakwa mengakui bahwa telah berbohong kepada pihak kepolisian Polsek Lawang Kidul tentang laporan kehilangan sepeda motor miliknya tersebut, karena sepeda motor milik terdakwa tidak hilang melainkan telah terdakwa jual seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada temannya yaitu Sdr. Suris Bin Sari (belum tertangkap) yang beralamat di Desa Tanjung Raja Kab.Muara Enim, dan atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti langsung di amankan di Polsek Lawang Kidul. Mengenai Tindak pidana yang di lakuakn oleh Susanto Bin Nasib, adapun keterangan saksi dalam persidangan guna untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum di pengadilan antara lain sebagai berikut:

Saksi Oktario S.H., pada pokoknya menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 13.30 wib bertempat di ruang piket penjagaan Polsek Lawang Kidul yang beralamat di Jalan Baturaja Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim, di mana yang membuat laporan palsu tersebut adalah terdakwa, dan terdakwa membuat laporan palsu telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dan saksi menerangkan bahwa terdakwa melaporkan ia telah kehilangan barang miliknya yaitu sepeda motor yang di parkirkan di taman Love depan mesjid Jam'i Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim, setelah itu di lakukan cek tempat kejadian di taman Love depan masjid Jam'i Tanjung Enim oleh piket jaga, lalu Brigadir Frengky Eveyansyah menerima laporan pengaduan tersebut

dan setelah selesai membuat laporang pengaduan tersebut, kemudian Brigpol Rio Pratama sebagai piket Reskrim pada saat selesai Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Sumpah dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada terdakwa, dan terdakwa menjawab dengan gugup dan terbata-bata, lalu akhirnya terdakwa berkata jujur dan mengakui bahwa terdakwa telah berbohong kepada pihak Polsek Lawang Kidul bahwa laporan pengaduannya tersebut sebenarnya tidak hilang melainkan di jual kepada teman terdakwa yaitu Suris.

Saksi Frengky Eveyansyah Bin M. Hasmi, pada pokoknya menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Ruang piket penjagaan Polsek Lawang Kidul yang beralamat di Jalan Baturaja Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim, di mana yang membuat laporan palsu tersebut adalah terdakwa, kemudian terdakwa membuat laporan palsu telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, dan saksi menerangkan bahwa terdakwa melaporkan bahwa telah kehilangan barang miliknya yaitu sepeda motor yang di parkirkan di taman Love depan mesjid Jam'i Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim, lalu Brigadir Frengky Eveyansyah menerima laporan pengaduan tersebut dan setelah selesai membuat laporang pengaduan tersebut, kemudian Brigpol Rio Pratama sebagai piket Reskrim pada saat selesai Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Sumpah

Saksi Rio Pratama Kristona Bin Andri, pada pokoknya menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Ruang piket penjagaan Polsek Lawang Kidul yang beralamat di Jalan

Baturaja Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim, selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Brigadir Akbar Zulkarnain dan Oktario, S.H., karena pada saat itu sedang melakukan piket jaga di kantor Polsek Lawang Kidul, saksi menerangkan bahwa terdakwa melaporkan ia telah kehilangan barang miliknya yaitu sepeda motor yang di parkir di taman Love depan mesjid Jam'i Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim lalu Brigadir Frengky Eveyansyah menerima laporan pengaduan tersebut dan setelah selesai membuat laporan pengaduan tersebut, kemudian Brigpol Rio Pratama sebagai piket Reskrim pada saat selesai Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Sumpah. Berdasarkan fakta-fakta yang timbul dalam persidangan, perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah melanggar ketentuan dalam Pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

1. Menyatakan terdakwa Susanto Bin Nasib tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sumpah palsu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan.
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah).